

Jakarta, 23 Mei 2019

KEPADA YTH. :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl.Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat

DKI Jakarta 10110

di - J A K A R T A

ASLI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DITERIMA	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	31 Mei 2019
JAM :	02.29 WIB

1. Nama: **ZULKIFLI HAZAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku ketua umum dewan pimpinan pusat Partai Amanat Nasional (**DPP PAN**)
Alamat kantor: jalan gatot subrotokav, 97. Mampang prapatan, kec mampang prapatan, Jakarta selatan 12790 HP: 087788669809,
email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com,
2. Nama: **EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku sekretaris jendral dewan pimpinan pusat partai amanat nasional (**DPP PAN**)
Alamat kantor: jalan gatot subrotokav, 97. Mampang prapatan, kec mampang prapatan, Jakarta selatan 12790 HP: 087788669809,
email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPR RI Daerah Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei – 2019, memberikan kuasa kepada:

MUH IMAM TAUFIQ R., S.H. (N.I.A 15.01003)

IKHWAN, S.H (N.I.A 1702655)

SYAMSIR, S.H,M.H. (N.I.A 1401570)

ARIS SEPTONO, S.H.M.H,LL,M (N.I.A 0850.14.00.10)

Kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum yang beralamat pada kantor RUMAH PAN, Jln Senopati No. 113 kebayoran baru, Jakarta Selatan 12190 tlp: (62-21) 7391 0899 fax: (62-21) 7391 0238/ jalan Gatot Subroto Kav, 97, Mampang Prapatan, kec, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 hp: 087788669809, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya di sebut sebagai **pemohon** -----

Terhadap

Komisi pemilihan umum yang beralamat di jalan imam bonjol nomor 29, Jakarta pusat, selanjutnya di sebut sebagai **termohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi perihal perselisihan, proses, dan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR RI, terkait dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019**, tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan umum tahun 2019 yang di umumkan secara nasional pada Hari Selasa Tanggal **21 Mei 2019 Jam 01.46** Waktu Indonesia bagian Barat.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (selanjutnya di sebut UUD 1945), Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

-
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara KPU kepada mahkamah konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan komisi Pemilihan Umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 mei 2019
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat di ajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut

PMK/2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPR/DPRA/DPRK;

c. Bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor **58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tertanggal 17 february, pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 12;**(BUKTI P.1)**

d. Bahwa berdasarkan tersebut diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 mei 2019; **(Bukti P.2)**

III. TENGGAH WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) UU MK, pasal 474 ayat (2) UU pemilu, dan pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui;

- c. Bahwa komisi pemilihan umum mengumumkan keputusan komisi pemilihan umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Jam 01.46 Waktu Indonesia bagian Barat ;
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah konstitusi pada tanggalMei 2019, Jam Waktu Indonesia bagian Barat;

IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 *Juntho* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juntho* Lampiran II.36 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik, Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPR Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa tengah V. Meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota

Surakarta dengan perolehan suara masing-masing partai dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel I : Perolehan Suara Sah Partai Politik Dapil V Jawa Tengah

No	Nama Partai Politik	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo	Kota Surakarta	Jumlah suara akhir
1	Partai Kebangkitan bangsa	36.141	94.367	38.109	9.055	177.672
2	Gerakan Indonesia Raya	22.384	47.766	38.158	13.003	121.311
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	296.917	187.434	212.805	201.891	899.147
4.	Partai Golongan Karya	91.363	129.537	46.225	16.546	283.671
5.	Partai Nasdem	59.728	96.934	65.965	16.656	239.283
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.337	1.549	1.054	587	4.527
7.	Partai Berkarya	8.723	10.279	8.055	4.175	31.232
8.	Partai Keadilan Sejahtera	44.875	53.310	39.437	29.526	167.148
9.	Partai Persatuan Indonesia	17.751	18.600	7.108	5.822	49.281
10.	Partai Persatuan Pembangunan	7.424	10.580	4.170	3.573	25.747
11.	Partai Solidaritas Indonesia	3.469	7.929	6.923	14.469	32.790
12.	Partai Amanat	11.236	66.288	27.749	15.987	121.260

	Nasional					
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	327	1.583	304	1.060	3.274
14.	Partai Demokrat	18.264	25.916	7.352	5.080	56.612
15.	Partai Bulan Bintang	1.005	1.642	1.227	1.211	5.085
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	329	577	469	467	1.842

Sumber : Hasil Rekap Sertifikat KPU Berdasarkan Kabupaten/Kota Dapil Jateng V

Keterangan ; 12. PAN 12. **121.260** (seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh) suara ,
2. GERINDRA **121.311** (seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sebelas) suara,
dan PDIP 3. **899.147** (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh) suara.

Kejadian Khusus Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif Yaitu;

Bahwa berdasarkan temuan yang terkonfirmasi, terdapat indikasi kuat adanya keterlibatan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menduduki jabatan publik dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara legislatif PDIP dengan cara :

1. Memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyumbang sejumlah uang dalam rangka kemenangan PDIP pada pemilu 2019.
2. Memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengarahkan wajib pilih dengan jumlah tertentu untuk memilih PDIP pada pemilu 2019

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi Partai Pemohon ditemukan fakta yang terjadi pada Kabupaten Boyolali adanya peristiwa sehingga Saksi

Partai Pemohon tidak dapat bersaksi pada proses Pemilihan Umum pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bahwa ditemukan fakta yang telah diakui oleh Termohon serta telah diberitakan oleh media nasional dan rekaman video yang sempat ramai diperbincangkan oleh public (viral) tentang terjadinya pencoblosan kertas suara oleh orang tertentu yang tidak berhak untuk itu di Kabupaten Boyolali, namun Termohon tidak dilakukan upaya perbaikan yang cukup memadai atas peristiwa tersebut; ... **(Bukti P.3 Vidio)**

Bahwa pemohon pada saat rekap telah melakukan upaya keberatan secara formil melalui form DD2-KPU melalui Saksi Partai terdaftar, akan tetapi Termohon tidak melakukan upaya administrasi yang cukup untuk memeriksa dan memutus keberataan Pemohon; **(Bukti P.4 DD2-KPU)**

Bahwa pemohon telah melakukan upaya administrasi lanjutan ke Bawaslu-RI, namun hingga Permohonan PHPU a quo diajukan belum diperiksa oleh Bawaslu-RI; **(Bukti P.5 Tanda Terima Penerimaan Bawaslu)**

Bahwa serangkaian peristiwa yang diuraikan pada permohonan *a quo* tidaklah berdiri sendiri atau terjadi secara alamiah, akan tetapi telah direncanakan dan dijalankan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif untuk mempengaruhi secara signifikan perolehan hasil suara sah Pemilihan Umum Calon Anggota DPR-RI Dapil Jateng V, sehingga terungkap; **(Bukti P.6 Rekap Pemohon)**

Bahwa pemohon atas ijin yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan *a quo* akan mengajukan sejumlah bukti tambahan dan saksi – saksi yang menguatkan alasan permohonan *a quo*.

V. **Petitum**

Berdasarkan uraian pada permohonan diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kehadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk memutus ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan termohon (KPU RI) nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019**;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu pada Provinsi Jawa Tengah daerah pemilihan Jawa Tengah V (lima), yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF**;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS untuk calon legislatif DPR RI di Provinsi Jawa Tengah dapil Jawa Tengah V (lima);
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pada tingkat TPS di Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah V (lima);
6. Menyatakan membatalkan dan mendiskualifikasi calon anggota legislatif dari Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kelender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Demikian Permohonan ini diajukan, atas segala kebaikan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon



SYAMSIR, S.H., M.H.

ARIS SEPTIONO, S.H., M.H., LL.M.

MUH. IMAM TAUFIQ R. S.H.



IKHWAN, S.H.